

Meneropong Kebijakan Iklim dalam Tahun Politik



PENULIS:

Sadam Afian Richwanudin
Salma Zakiyah

EDITOR:

Nadia Hadad
Giorgio Budi Indrarto

TATA LETAK

Muhamad Taufik Junaedi

Credit foto:

Freepik

Copyright © 2023 by Yayasan Madani Berkelanjutan
All rights reserved. This report or any portion there of
may not be reproduced or used in any manner whatsoever
without the express written permission of the publisher.

Yayasan Madani Berkelanjutan contact:

#TemenanLagi Creative Hub
Jl. Raya Masjid Al Hidayah No.14a, RT.6/RW.7,
Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

www.madaniberkelanjutan.id

Ringkasan Eksekutif

Sepanjang 2022, terdapat banyak perkembangan berarti terkait agenda perubahan iklim. Berbagai kesepakatan global yang memuat agenda perubahan iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi G20, COP27 UNFCCC, dan COP15 UNCBD harus menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat komitmen, kebijakan, dan aksi iklim di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC). Namun, masih terdapat banyak catatan pada kebijakan-kebijakan sektoral untuk mencapai target tersebut, terutama pada sektor Kehutanan dan Lahan (*Forest and Other Land Uses/FOLU*) dan Energi yang menjadi dua sektor kunci.


Pada sektor energi, beberapa kebijakan yang masih banyak menghadapi tantangan dalam konteks penurunan emisi adalah penghentian bertahap penggunaan batubara, kontroversi kebijakan bioenergi, serta lika-liku pengesahan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Untuk sektor FOLU, berbagai kebijakan pembangunan yang digenjut pasca Undang-Undang Cipta Kerja seperti Proyek Strategis Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional berpotensi berbenturan dengan rencana ambisius Indonesia dalam perlindungan hutan alam tersisa.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pendukung untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC), yaitu Nilai Ekonomi Karbon. Namun, masih banyak catatan terhadap rencana implementasinya, terutama terhadap mekanisme perdagangan karbon; kurangnya pelibatan masyarakat, hak atas karbon komunitas, pelaksanaan rambu pengaman sosial dan lingkungan, dan risiko pelemahan ambisi karena diperbolehkannya *offset* emisi adalah beberapa di antaranya.

Dalam geliat tahun politik, ada tiga hal krusial yang harus diantisipasi. Pertama, potensi meningkatnya pemberian izin usaha eksploitatif yang dapat merusak hutan alam menjelang dan setelah masa pemilihan. Kedua, menyempitnya ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan selama beberapa tahun ke belakang yang menjadikan kebijakan yang di Indonesia masih abai terhadap hak-hak masyarakat. Ketiga, kontinuitas kebijakan iklim dalam periode pemerintahan selanjutnya. Harus dipastikan bahwa berbagai kebijakan penurunan emisi, perlindungan hutan alam, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal terus dijalankan dan diperkuat pada periode pemerintahan berikutnya, siapapun yang akan terpilih.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	2
Latar Belakang	4
Aksi Iklim dalam Perhelatan Global	5
G20 Bali: Antara Perayaan dan Keraguan.	5
COP27: Terobosan Bersejarah di tengah Gagalnya Peningkatan Ambisi	7
UNCBD: Babak Baru Konservasi Keanekaragaman Hayati di Darat dan Laut	9
Perkembangan Kebijakan Iklim di Tingkat Nasional	11
Target Iklim Meningkat, Namun Belum Selaras dengan Skenario 1,5C	11
Indonesia FOLU Net Sink 2030: Terobosan atau Business as Usual?	12
Pendanaan Iklim di Sektor FOLU: Penantian Panjang, Akankah Berdampak?	14
Jalan Berliku Transisi Energi Berkeadilan	16
PRKBI: Mampukah Menjadi Haluan Baru Pembangunan?	19
Tarik-Ulur Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon	21
Pelemahan Partisipasi Masyarakat Sipil dan Mandeknya RUU Masyarakat Adat	23
Risiko Komitmen Iklim di Tahun Politik	25
Pentingnya Memastikan Masa Depan Kebijakan Iklim	27



Latar Belakang

Terdapat banyak momentum penting terkait agenda perubahan iklim di tahun 2022, baik di tingkat global maupun di dalam negeri. Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan G20 yang melahirkan kesepakatan *Just Energy Transition Partnership* (JETP), inisiatif pendanaan iklim yang berpotensi mencapai 20 miliar dollar AS. Di berbagai perhelatan internasional, Pemerintah Indonesia juga selalu menunjukkan gestur mendukung agenda penanganan perubahan iklim. Presiden Joko Widodo, misalnya, menanam mangrove bersama pemimpin-pemimpin negara G20 di Bali. Di Konferensi Perubahan Iklim ke-27 di Mesir, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun mengumumkan tekad Indonesia untuk menjadi negara yang memimpin dalam upaya penurunan emisi.

Lantas, apakah kegiatan seremonial tersebut sudah cukup untuk membuktikan komitmen Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim? Apakah kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia pada tahun 2022 telah menunjukkan keberpihakan pada upaya menahan laju pemanasan global di dekade yang menentukan ini?

Tulisan ini memberikan catatan singkat terhadap keluaran beberapa perhelatan global di atas dan perkembangan kebijakan nasional terkait perubahan iklim di sepanjang tahun 2022 hingga awal 2023 di dua sektor kunci, yaitu penggunaan lahan (*Food and Land Use/FOLU*) dan energi. Periode ini menjadi krusial karena merupakan awal eskalasi proses politik menuju Pemilu 2024. Selain itu, periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga akan segera berakhir sehingga penting bagi Pemerintahan saat ini untuk menunjukkan realisasi komitmen iklimnya dalam bentuk kebijakan yang dapat diteruskan implementasinya pada periode selanjutnya. Hal ini penting untuk ditelisik karena laporan Panel Perubahan Iklim Antarpemerintah (IPCC)¹ terbaru mengungkap bahwa kebijakan negara-negara saat ini nyatanya tidak cukup untuk menahan laju pemanasan global di tingkat 1,5°C.

Target penurunan emisi seharusnya bukanlah sekadar angka hampa yang tertuang di atas kertas. Di baliknya, dibutuhkan serangkaian kebijakan yang konkret dan konsisten untuk terus menekan deforestasi, memensiunkan penggunaan bahan bakar fosil, dan mendorong energi bersih terbarukan berdasarkan prinsip keadilan demi pulihnya sistem kehidupan masyarakat Indonesia dan kembali stabilnya iklim dunia.

1 IPCC merupakan panel ilmuwan perubahan iklim dari seluruh dunia yang bertujuan untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sidang UNFCCC. Laporan lengkap IPCC dapat diakses di [website ipcc.ch](https://www.ipcc.ch)

Aksi Iklim dalam Perhelatan Global

Di tahun 2022, terdapat beberapa forum internasional yang secara khusus membahas agenda perubahan iklim dan sumber daya alam, yaitu *Conference of the Parties* ke-27 Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) dan *Conference of the Parties* ke-15 Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati (UNCBD). Selain itu, dalam perhelatan G20 dengan Indonesia sebagai tuan rumah, perubahan iklim dan transisi energi pun menjadi pembahasan penting dan melahirkan beberapa kesepakatan, baik pada level pemimpin negara maupun pertemuan menteri.

G20 Bali: Antara Perayaan dan Keraguan

Konferensi Tingkat Tinggi G20 menghasilkan beberapa keluaran politik yang cukup signifikan untuk mendorong agenda perubahan iklim global. **Pertama**, afirmasi tekad pemimpin negara-negara G20 untuk membatasi laju peningkatan suhu bumi di 1,5°C. **Kedua**, disepakatinya peta jalan sukarela untuk mempercepat transisi energi dan peluang pendanaan transisi energi melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP). **Ketiga**, sinyal positif terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Tekad para pemimpin negara G20 untuk terus berupaya membatasi laju pemanasan global di 1,5°C tertuang dalam *Bali Leader's Declaration*. Hal ini dapat dipandang sebagai dorongan politik yang baik bagi upaya global untuk menangani perubahan iklim mengingat negara-negara G20 menyumbang lebih dari 80% emisi Gas Rumah Kaca dunia. Akan tetapi, realisasi tekad ini masih jauh dari harapan. Berdasarkan data *Climate Action Tracker 2022*, tidak ada satupun negara G20 yang rencana dan kebijakan iklimnya selaras dengan skenario 1,5°C Persetujuan Paris.² Indonesia sendiri diberi *rating* "sangat tidak cukup" atau *highly insufficient*.³ Selain itu, di tengah krisis energi akibat serangan Rusia ke Ukraina, para pemimpin negara-negara G20 juga gagal mengeluarkan sinyal politik yang sangat diperlukan untuk mengakhiri penggunaan seluruh bahan bakar fosil.

Meski demikian, G20 menghasilkan keluaran yang diharapkan dapat mempercepat transisi dari energi fosil ke energi bersih terbarukan, yakni *Bali Energy Transitions Roadmap*. Peta jalan sukarela ini bertujuan untuk mempercepat transisi energi hingga 2030 dan dilandaskan pada prinsip-prinsip bersama yang tertuang dalam *Bali Compact*.⁴ Peta jalan ini menyebutkan niat untuk menjunjung tinggi inklusivitas dan pemerataan akses energi, khususnya bagi masyarakat di negara-negara kepulauan kecil. Akan tetapi, rambu-rambu pengaman sosial dan lingkungan tidak disebutkan secara eksplisit di dalamnya, termasuk bagaimana memastikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal. Padahal, transisi energi yang berkelanjutan, adil,

2 Italia dan Perancis tidak dinilai. Di luar Land Use, *Land Use Change, and Forestry* (LULUCF), selengkapnya dapat diakses di <https://climateactiontracker.org/countries/>

3 Penilaian mencakup kebijakan dan aksi iklim, target yang didukung pendanaan internasional, dan target berdasarkan *fair share*.

4 G20 Information Center, *Bali Compact*. Diakses di <http://www.g20.utoronto.ca/2022/220902-bali-compact.html> pada 12 April 2023.

terjangkau, dan inklusif tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan keselamatan sosial, ekonomi, dan lingkungan kelompok masyarakat yang paling rentan.⁵ Penekanan yang sama juga telah diberikan oleh masyarakat sipil Indonesia melalui dokumen “Nilai dan Prinsip Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan”.⁶

Hal lain yang menjadi keluaran dalam gelaran G20 adalah disepakatinya pendanaan untuk mendukung upaya transisi energi Indonesia melalui JETP yang merupakan janji mobilisasi pendanaan sebesar 20 miliar AS atau setara dengan 300 triliun rupiah. Dana tersebut direncanakan berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah. Secara teknis, jenis proyek di bawah JETP mencakup pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga energi terbarukan, grid/transmisi, rantai suplai energi terbarukan, efisiensi energi, dan transisi berkeadilan. Karena itu, guna memastikan program transisi energi yang berkeadilan melalui pendanaan JETP, dalam proses penyusunan *Investment Plan* saat ini Pemerintah Indonesia perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip inklusivitas, partisipatif, rambu-rambu pengaman sosial dan lingkungan, serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Selain itu, penyelenggaraan G20 di Bali memberikan dorongan bagi kesepakatan global untuk menghentikan dan membalikan kehilangan keanekaragaman hayati dalam kerangka UNCBD. *Bali Leader’s Declaration* mengakui upaya beberapa negara G20 untuk mencapai target konservasi 30% daratan dan lautan pada 2030 yang target serupa kemudian diadopsi pada COP-15 UNCBD.⁷ Meski demikian, perlu ada komitmen kuat dari negara-negara G20 untuk “menghentikan dan membalikan laju hilangnya hutan”⁸ mengingat penghentian deforestasi akan secara langsung menghambat laju kehilangan keanekaragaman hayati. Sayangnya, terminologi ini tidak muncul dalam keluaran akhir G20. Yang muncul hanyalah komitmen untuk meningkatkan upaya untuk “memerangi deforestasi dan degradasi,” yang lebih lemah dibandingkan “menghentikan dan membalikan laju hilangnya hutan.”

Mengingat G20 sendiri bukanlah forum formal dan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkannya tidak mengikat secara hukum, keluaran dari G20 terbukti dapat menjadi sinyal politik positif bagi agenda iklim global. Untuk itu, terdapat poin yang perlu dipertimbangkan bagi negara-negara G20 berdasarkan evaluasi penyelenggaraan G20 selama 2022 di Indonesia. Perundingan G20 merupakan perundingan yang pada prinsipnya cukup partisipatif dimana setiap pemangku kepentingan diberikan ruang untuk turut berunding dan mengumpulkan aspirasinya - mulai dari sektor bisnis yang tergabung dalam grup B20, masyarakat sipil dalam C20, akademisi dan peneliti dalam T20, dan lain sebagainya yang dikenal dengan *Engagement Group*. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya ruang diskusi tiap *Engagement Group* dengan Kementerian dan Lembaga yang memegang kewenangan akhir untuk berunding dengan instansi pemerintahan G20 lainnya justru sangat sempit terutama bagi masyarakat sipil. Madani melihat, keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam merundingkan agenda-agenda iklim dalam forum G20 perlu terus

5 Prinsip transisi energi yang dijunjung tinggi dalam Bali Leaders’ Declaration

6 Koalisi #BersihkanIndonesia. “Nilai dan Prinsip Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan.” 21 Oktober 2022. Diakses di <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Nilai%20dan%20Prinsip%20Transisi%20Energi%20yang%20Adil%20dan%20Berkelanjutan.pdf> pada 26 Mei 2023

7 Bali Leaders Declaration poin 14

8 Terminologi ini digunakan dalam *Glasgow Leaders’ Declaration on Forest and Land Use*, dimana mayoritas negara G20 turut menandatangani kecuali India, Arab Saudi, dan Afrika Selatan.

digaungkan dalam perhelatan G20 selanjutnya sehingga keran-keran sinergi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil perlu dibuka.

COP27: Terobosan Bersejarah di tengah Gagalnya Peningkatan Ambisi Dunia

Konferensi Perubahan Iklim atau *Conference of the Parties 27* (COP27) yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir pada 6-18 November 2022 mengusung tema “*mengubah janji menjadi kenyataan*”. Kemunculan agenda ini didorong oleh kegagalan negara-negara maju untuk memenuhi janji mobilisasi pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS setiap tahunnya. Karena diadakan di benua Afrika, COP27 juga diharapkan dapat menghasilkan terobosan bermakna untuk memajukan kepentingan negara berkembang dan negara-negara yang paling rentan seperti bantuan pendanaan, adaptasi perubahan iklim, *loss and damage*, dan menjaga pemanasan global di tingkat 1,5°C.

COP27 dianggap mengecewakan oleh sebagian pihak seperti Uni Eropa⁹, serta para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik karena gagal menyepakati penghentian atau *phase out* seluruh bahan bakar fosil, termasuk batubara, minyak bumi, dan gas alam, yang merupakan penyumbang utama emisi Gas Rumah Kaca global¹⁰. Padahal, laporan IPCC menekankan bahwa penggunaan batubara harus turun 95%, minyak bumi 60%, dan gas bumi 45% pada 2050 agar dunia berkesempatan menahan laju pemanasan global tidak lebih dari 1,5°C.¹¹ COP27 hanya mengulang seruan untuk mempercepat upaya pengurangan bertahap (“*phase down*”) pembangkit batubara yang tidak dilengkapi perangkat pengurangan emisi serta penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien.

Meski demikian, pagelaran COP27 membuahkan beberapa hal yang cukup membahagiakan. **Pertama**, *Sharm El Sheikh Implementation Plan* (SHIP) mengakui bahwa dampak perubahan iklim pada kenaikan suhu 2°C akan jauh lebih parah dibandingkan 1,5°C. Oleh karenanya, negara-negara pihak bertekad untuk berusaha menahan pemanasan global di tingkat 1,5°C. SHIP memberikan mandat bagi negara-negara pihak untuk meninjau kembali komitmen iklim masing-masing dan melakukan pembaharuan dan penguatan sebagaimana dibutuhkan. Mandat ini dapat dikatakan sebagai kemajuan mengingat dalam Persetujuan Paris, kewajiban untuk memperbaharui komitmen iklim hanya diwajibkan setiap lima tahun sekali.

Kedua, SHIP juga mengingatkan kembali tekad negara-negara untuk memperlambat, menghentikan, dan membalikkan deforestasi sebagaimana dideklarasikan dalam Glasgow Leaders’ Declaration on Forest and Land-Use di Glasgow, 2021 lalu. Sebagai bagian dari 145 negara yang turut menandatangani deklarasi tersebut, realisasi komitmen Indonesia untuk menghentikan hilangnya tutupan hutan dan degradasi lahan pada 2030 sangat dinantikan.

9 Liboreiro, Jorge. *COP27: EU Left Disappointed by Lack of Ambition in Final Deal Calling it a ‘Small Step Forward.’* 23 November 2022. Diakses di <https://www.euronews.com/my-europe/2022/11/21/cop27-eu-left-disappointed-by-lack-of-ambition-in-final-deal-calling-it-a-small-step-forwa> pada 28 Mei 2023

10 Laville, Sandra; Zee, Bibi van der. *Draft COP27 Agreement Fails to Call for ‘Phase-Down’ of all fossil fuels.* 17 November 2022. Diakses di <https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/17/draft-cop27-agreement-fails-to-call-for-phase-down-of-all-fossil-fuels> pada 28 Mei 2023

11 Dibandingkan dengan level penggunaan bahan bakar fosil pada 2019.

Ketiga, terbentuknya Aliansi Negara Hutan Hujan antara Indonesia, Brazil, dan Republik Demokratik Kongo. Aliansi ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama sekaligus posisi tawar tiga negara ini dalam mengakses pendanaan di sektor hutan dan lahan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi, restorasi hutan dan ekosistem kritis lainnya – termasuk pendanaan dari sektor swasta. Pendanaan global untuk melindungi dan memulihkan hutan memang sangat perlu ditingkatkan. Laporan IPCC menunjukkan bahwa dana yang ada saat ini 571 kali lebih kecil dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan keseluruhan potensi mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU) yang besarnya sekitar 400 miliar dollar AS per tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bahasan utama terkait sumber utama pembiayaan yang akan ditempuh oleh Aliansi Negara Hutan Hujan adalah melalui perdagangan karbon. Akan tetapi, aliansi ini seharusnya tidak hanya berfokus pada upaya untuk “menjual” aset karbon dan jasa lingkungan dari hutan, tetapi juga pada upaya meningkatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal yang berkontribusi besar dalam menjaga dan memulihkan hutan.

Keempat, COP27 juga berhasil menciptakan keputusan bersejarah untuk menggalang dana bagi *loss and damage*, yaitu dampak negatif perubahan iklim yang terjadi sekalipun aksi mitigasi dan adaptasi telah dilakukan.¹² Disepakatinya rencana untuk menggalang dana *loss and damage* setelah tiga dekade perundingan diharapkan menjadi batu loncatan bagi pembahasan terkait isu keadilan iklim pada COP28 di tahun 2023.

Tahun ini, COP28 akan diadakan pada 30 November-12 Desember di Dubai, Uni Emirat Arab. COP28 akan menjadi tolok ukur keberhasilan negara-negara di dunia dalam membatasi laju peningkatan pemanasan global. Pada pertemuan ini, pelaporan global (*global stocktake*) pertama dari implementasi Perjanjian Paris yang dimulai pada 2020 lalu akan selesai dilakukan. Pelaporan ini dilakukan untuk menilai kemajuan kolektif dunia dalam mencapai sasaran iklimnya dan hasil dari pelaporan global ini yang akan menunjukkan apakah implementasi komitmen iklim tiap negara telah *on track* dalam menahan laju peningkatan suhu global.

Ada setidaknya tiga harapan untuk COP28. **Pertama**, negara-negara pihak menyepakati komitmen untuk mengurangi secara drastis atau mengakhiri penggunaan seluruh bahan bakar fosil. Banyak yang menyangsikan hal ini akan tercapai karena tuan rumah COP28 adalah satu dari 10 negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Meski demikian, tuntutan ini perlu terus disuarakan karena waktu untuk bertindak untuk mencapai target 1,5 derajat semakin sempit.

Kedua, negara-negara pihak memperkuat atau meningkatkan komitmen iklimnya tahun ini. Laporan sintesis UNFCCC per 23 September 2022 menunjukkan bahwa suhu bumi pada akhir abad 21 masih akan mengalami kenaikan pada rentang 2,1 – 2,9°C, jauh di atas batas aman 1,5°C. Temuan ini seharusnya menjadi pengingat dan dorongan bagi negara-negara untuk semakin meningkatkan ambisi iklimnya masing-masing.

Ketiga, negara-negara maju memenuhi janji pendanaan iklim untuk negara berkembang. Kesepakatan pembentukan dana *loss and damage* mungkin menjadi kabar gembira bagi negara

12 Konsekuensi atau dampak perubahan iklim melampaui apa yang dapat ditanggulangi oleh masyarakat atau ketika masih terdapat opsi untuk beradaptasi namun masyarakat tidak memiliki sumber daya untuk mengakses atau mengimplementasikan opsi tersebut. Seperti hilangnya pemukiman karena peningkatan muka air laut sebagai dampak dari perubahan iklim.

dan masyarakat rentan. Namun, sembari dilakukannya pemantapan mekanisme pengelolaan dana tersebut, kewajiban negara-negara maju untuk memobilisasi pendanaan iklim sebesar 100 juta dolar Amerika per tahun untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tetap harus segera dipenuhi. Selain itu, janji pendanaan yang diinisiasi beberapa negara maju dan lembaga filantropi untuk mendukung pengakuan hak-hak dan pengelolaan hutan lestari oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal¹³ sebesar 1,7 miliar dollar AS juga harus segera ditepati. Pendanaan iklim yang memadai akan menjadi kunci keberhasilan implementasi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pendanaan iklim untuk kelompok rentan seperti Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal juga akan membantu perwujudan keadilan iklim.

UNCBD: Babak Baru Konservasi Keanekaragaman Hayati di Darat dan Laut

Di samping UNFCCC, Indonesia juga tergabung dalam Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati (UN CBD) yang pertemuan ke-15 nya diselenggarakan pada Desember 2022 di Montreal, Kanada. Konferensi ini memiliki target untuk menyepakati kerangka kerja keanekaragaman hayati global yang baru setelah periode 2011-2020 selesai. Di antara banyak isu yang kemudian dinegosiasikan di COP15 adalah infrastruktur, pertanian, spesies invasif, pestisida, peran bisnis, dan subsidi pemerintah yang merusak lingkungan.

Keluaran utama dari penyelenggaraan COP15 ini adalah *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (GBF) atau kerangka kerja keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, memulihkan ekosistem, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. GBF memiliki empat tujuan besar global untuk melindungi alam, termasuk menghentikan kepunahan spesies yang terancam akibat ulah manusia dan mengurangi tingkat kepunahan semua spesies sepuluh kali lipat pada tahun 2050, serta pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kontribusi alam bagi manusia dihargai, dipertahankan, dan ditingkatkan.

Di dalam GBF sendiri, ada setidaknya dua hal yang positif dan selanjutnya harus diadopsi ke dalam peraturan dan kebijakan konservasi di Indonesia. **Pertama**, konservasi 30 persen wilayah daratan dan 30 persen wilayah laut hingga 2030. Pengadopsian target yang juga didorong oleh negara-negara G20 ini cukup signifikan mengingat saat ini area daratan yang dilindungi secara global baru mencapai sekitar 16%, sedangkan wilayah lautan yang dilindungi baru sekitar 8% saja.¹⁴ Hingga kini, Pemerintah Indonesia belum memiliki landasan hukum dan kebijakan yang mengharuskan adanya luasan wilayah dengan persentase tertentu yang harus dikonservasi di Indonesia. Meskipun demikian, target tersebut telah tersebut dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang implementasinya tentu masih perlu terus dikawal.

Kedua, GBF memberikan harapan baru dalam penguatan praktik konservasi yang inklusif dan

13 UNFCCC. *COP26 IPLC Forest Tenure Joint Donor Statement*. Diakses di <https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/> pada 12 April 2023

14 Protected Planet. *Protected Planet Report 2020*. Diakses di <https://www.protectedplanet.net/en> pada 13 April 2023

berbasis HAM, terutama inklusivitas terhadap Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL). GBF secara eksplisit mengakui peran dan kontribusi penting MAKL sebagai penjaga utama sekaligus mitra dalam konservasi, restorasi, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Untuk itu, GBF menekankan urgensi bagi tiap negara untuk memastikan hak, pengetahuan tradisional, dan praktik baik MAKL yang berkaitan dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati agar senantiasa dihormati, didokumentasikan, dan dilestarikan dengan sepengetahuan mereka. Penghormatan dan pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dan praktik baik MAKL menjadi kunci dalam kesuksesan upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam konteks nasional, baru 8,7% kawasan penting laut sudah dilindungi secara hukum. Sayangnya, penambahan luas kawasan lindung laut hingga sebesar 30% baru ditargetkan akan dicapai pada 2045-15 tahun lebih lambat dari target 2030 yang disepakati dalam GBF.¹⁵ Di sisi lain, meski Indonesia telah menetapkan lebih dari 54% kawasan hutan sebagai kawasan lindung pada 2020, masih terdapat banyak ekosistem esensial lainnya yang belum mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan dan mencanangkan sebuah konsep pembangunan yang disebut dengan “Pembangunan Sensitif Keanekaragaman Hayati.”¹⁶

Sayangnya, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai (DAS) atau pulau dengan sebaran yang proporsional telah dihapuskan. Kedua regulasi yang menjadi rujukan dalam upaya konservasi wilayah yang berkebalikan ini tentunya menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia merealisasikan konsep konservasi keanekaragaman hayati nantinya.

Sebagai negara anggota UNCBD, Pemerintah Indonesia perlu merealisasikan prinsip dan komitmen yang telah disepakati terkait penghormatan hak-hak MAKL sebagaimana yang dicantumkan dalam GBF ke dalam peraturan perundang-undangan di level nasional, termasuk RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) dan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA). Sayangnya, RUU KSDAHE yang saat ini telah berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I dalam substansinya belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang bermakna baik dalam proses penyusunan maupun penyelenggaraan konservasi. Padahal, RUU ini sangat penting untuk pengadopsian prinsip konservasi yang lebih inklusif dan berbasis HAM sekaligus menggeser model konservasi lama yang seringkali justru mengesampingkan pengetahuan tradisional maupun praktik baik konservasi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh MAKL.

Sementara itu, rekognisi dan perlindungan hak-hak MAKL yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik-praktik konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati,

15 Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Indonesia Minta Negara Maju Wujudkan Perlindungan Keanekaragaman Hayati di COP15 CBD*. 20 Desember 2022. Diakses di https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5190/indonesia-minta-negara-maju-wujudkan-perlindungan-keanekaragaman-hayati-di-cop-15-cbd pada 13 April 2023.

16 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Membumikan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework untuk Keanekaragaman Hayati Indonesia*. 9 Maret 2023. Diakses di <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2023/03/09/membumikan-kunming-montreal-global-biodiversity-framework-untuk-keanekaragaman-hayati-indonesia/> pada 13 April 2023

termasuk nilai-nilai budaya dan kultural yang melekat pada keanekaragaman hayati, hingga kini justru belum memiliki basis legal yang kuat dalam bentuk Undang-Undang karena RUU MHA hingga saat ini masih belum disahkan.¹⁷

Perkembangan Kebijakan Iklim di Tingkat Nasional

Dalam tingkat nasional terdapat beberapa kebijakan penting terkait dengan iklim, antara lain kebijakan *Enhanced NDC* yang merupakan upaya tindak lanjut dari COP Glasgow. Selain itu pada 2022, KLHK juga menerbitkan Rencana Operasional FOLU Net Sink yang idealnya dapat menjadi instrumen handal untuk mencegah pembukaan hutan alam baru. Pada sektor pendanaan, Indonesia mendapatkan pembayaran dari skema yang telah dibentuk sejak beberapa tahun sebelumnya. Indonesia juga mendapatkan skema pendanaan baru melalui Kemitraan JETP yang disepakati saat gelaran G20. Sebagai salah satu sektor penting untuk mencapai target NDC, Indonesia juga membuat beberapa kebijakan dalam dimensi transisi energi. Salah satu kebijakan penting pada sektor energi adalah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diantaranya merumuskan skenario perdagangan karbon. Di tataran yang lebih luas, yaitu pembangunan secara keseluruhan, pemerintah juga memiliki kebijakan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI) meskipun belum terimplementasikan secara optimal.

Target Iklim Meningkat, Namun Belum Selaras dengan Skenario 1,5°C

Pada September 2022 lalu, Indonesia memperbarui komitmen iklimnya dengan menyerahkan dokumen *Enhanced NDC* (ENDC) kepada sekretariat UNFCCC. Dokumen ini memuat target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri meningkat ke 31,89% dari sebelumnya 29%, sedangkan target dengan dukungan internasional meningkat ke 43,20% dari sebelumnya 41%.¹⁸ Sektor FOLU dan energi menjadi sektor kunci dalam ENDC dengan kontribusi masing-masing 55%-59% dan 30%-36% terhadap total target penurunan emisi GRK Indonesia.¹⁹ Harusnya, meningkatnya komitmen iklim 2030 ini disertai peningkatan ambisi dalam target *Net Zero Emissions* 2050 yang diproyeksikan tercapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Climate Action Tracker (2022) menilai bahwa ambisi penurunan emisi Indonesia dalam ENDC masih sangat lemah, terutama karena baseline emisi GRK yang diproyeksikan terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi dan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini.²⁰ Di sektor FOLU, target penurunan emisi belum seambisius Indonesia FOLU Net Sink 2030,²¹ program nasional untuk

17 Pembahasan RUU MHA hingga 2023 masih dalam tahap harmonisasi padahal telah masuk ke Prolegnas sejak tahun 2013 dan telah melewati dua periode DPR.

18 Hal ini berarti Indonesia harus mengurangi emisi GRK sebesar 915 MtonCO₂e dengan upaya sendiri hingga 1240 MtonCO₂e dengan dukungan internasional pada 2030 dari baseline sebesar 2869 MtonCO₂e.

19 *Range* persentase merujuk pada skenario dengan upaya sendiri dan dengan dukungan internasional. Kontribusi sektor lainnya, yakni sektor pertanian, sampah/limbah, dan proses industri dan penggunaan produk (IPPU) terbilang sangat kecil.

20 Climate Action Tracker. *Indonesia Country Summary*. 26 Oktober 2022. Diakses di <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/> pada 13 April 2023

21 FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui pengurangan emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan emisi sama atau lebih besar dari-

mempercepat aksi penurunan emisi di sektor FOLU untuk mencapai target *Net Zero Emissions* Indonesia. Dalam Renops FOLU Net Sink 2030, disebutkan bahwa Indonesia tidak lagi memiliki kuota deforestasi hingga 2030.²² Namun, *Enhanced NDC* masih memberikan keleluasaan untuk melakukan deforestasi sebesar 359 ribu hektare tiap tahunnya dalam periode 2020-2030 dalam skenario dengan upaya sendiri dan 175 ribu ha per tahun dengan dukungan internasional. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah berhasil menekan laju deforestasinya di bawah level tersebut. Indonesia seharusnya bisa menetapkan kuota deforestasi yang lebih rendah dalam ENDC agar laju deforestasi tidak kembali meningkat ketika pemerintahan berganti. Selain kuota deforestasi yang masih besar, target rehabilitasi hutan dan lahan dan restorasi gambut dalam ENDC pun tidak meningkat meski target penurunan emisi meningkat

Dari sisi proses, penyusunan dan implementasi NDC dipandang belum mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna. Padahal, Persetujuan Paris telah menyebutkan urgensi inklusivitas berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan masyarakat adat dan lokal dalam penyusunan maupun implementasi komitmen iklim. Keterlibatan efektif dari berbagai elemen masyarakat dalam setiap proses NDC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pilihan kebijakan iklim adalah betul untuk kepentingan publik. Pengabaian terhadap prinsip partisipatif dapat mengakibatkan aksi iklim yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Pada saat pelibatan masyarakat luas diabaikan dalam pembentukan kebijakan iklim, terdapat potensi program maupun tujuannya justru tidak tercapai hingga meningkatkan kerentanan masyarakat di tingkat tapak atau bahkan membahayakan lingkungan. Salah satu contohnya adalah ekspansi tambang untuk memasok kebutuhan elektrifikasi yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengabaikan hak asasi manusia,²³ proyek karbon hutan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lokal,²⁴ pembangunan infrastruktur pencegah banjir di Kabupaten Malaka, NTT yang justru meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap banjir, dan lain sebagainya.

Di tahun 2023, yakni dalam momentum COP28, Indonesia memiliki peluang untuk terus meningkatkan ambisi dalam komitmen iklimnya agar lebih selaras dengan Persetujuan Paris. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ambisi ini. Pertama, meningkatkan target penurunan emisi di sektor hutan dan tata guna lahan dengan mengakomodasi target FOLU Net Sink 2030 dan memperkecil kuota deforestasi di bawah capaian saat ini. Kedua, meningkatkan target penurunan emisi di sektor energi dengan memasukkan rencana pensiun dini PLTU batubara serta *Just Energy Transitions Partnership* (JETP). Ketiga, meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, dan kelompok rentan lainnya dalam penyusunan dan implementasi NDC.

pada emisi yang dilepaskan ke atmosfer.

22 Jika merujuk pada data deforestasi aktual hingga 2019.

23 Business & Human Rights Resource Center. *Transition Minerals Tracker*. 2022. Diakses di <https://www.business-humanrights.org/en/from-us/transition-minerals-tracker/> pada 30 Mei 2023

24 Kainou, Kazunari. *Collapse of the Clean Development Mechanism Scheme under the Kyoto Protocol and its Spillover: Consequences of 'Carbon Panic.'* 16 Maret 2022. Diakses di <https://cepr.org/voxeu/columns/collapse-clean-development-mechanism-scheme-under-kyoto-protocol-and-its-spillover> pada 22 Mei 2023

Indonesia FOLU Net Sink 2030: Terobosan atau *Business as Usual*?

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rencana Operasional (Renops) untuk mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030 melalui Keputusan Menteri LHK nomor SK.168/2022. Melalui target ini, tingkat serapan emisi di sektor FOLU ditargetkan lebih besar daripada emisi yang dihasilkan²⁵ sehingga dapat menyerap emisi sektor lain, terutama sektor energi yang ditargetkan masih akan melepas emisi dalam jumlah besar. Pemerintah Indonesia tidak hanya menjadikan FOLU Net Sink 2030 sebagai tulang punggung pencapaian target pengurangan emisi GRK untuk mencapai target *Enhanced NDC*, tetapi juga untuk mencapai visi *Net Zero Emissions* pada 2060 atau lebih cepat.

Untuk mengurangi emisi di sektor FOLU, menjaga hutan alam tersisa dan memulihkan ekosistem gambut yang rusak seharusnya menjadi prioritas utama. Dalam catatan Madani yang merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia telah kehilangan hutan alam seluas 4,7 juta hektare dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, dari luas sisa hutan alam Indonesia sebesar 89,7 juta hektare, ada sekitar 9,7 juta hektare hutan alam yang belum terlindungi.²⁶ Sekitar 3,5 juta hektare dari luas ini bahkan telah dialokasikan untuk diberikan perizinan berusaha pemanfaatan hutan baru atau masuk ke dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH).

Fakta lain yang juga perlu diperhatikan adalah ada sekitar 27 juta hektare hutan alam di dalam penguasaan izin dan konsesi. Dari luasan tersebut, sekitar 8,7 juta hektare²⁷ berada di dalam izin/konsesi yang bentuk kegiatan dari perizinannya melakukan *land clearing*, yakni perkebunan sawit, hutan tanaman, dan konsesi tambang sehingga menghadapi ancaman deforestasi. Strategi mengurangi laju hilangnya hutan alam dalam izin dan konsesi menjadi penting untuk diperhatikan karena pada periode 2020-2021, sebagian besar penurunan luas tutupan hutan alam terjadi di wilayah izin/konsesi, termasuk *Area of Interest* program Ketahanan Pangan Indonesia, *Food Estate*. Selain itu, meningkatnya permintaan komoditas ekspor global seperti nikel untuk transisi energi juga menambah tekanan terhadap hutan alam tersisa.

Data KLHK tahun 2020 juga menunjukkan bahwa hampir seluruh ekosistem gambut Indonesia (99,19%) berstatus rusak dengan tingkat kerusakan ringan hingga sangat berat. Meski demikian, area yang ditetapkan sebagai Prioritas Restorasi Gambut 2016-2020 baru meliputi 53,03% ekosistem gambut Indonesia atau sekitar 12,8 juta hektare. Hal yang perlu lebih diperhatikan lagi adalah masih kecilnya target restorasi gambut yang diberikan kepada Badan Restorasi Gambut²⁸ pada 2016-2020 dan 2021-2024, yakni baru seluas 2,68 juta hektar dan 1,2 juta hektar.

Salah satu penyumbang kerusakan gambut ialah pemberian izin usaha yang mengeringkan

25 Indonesia FOLU Net Sink 2030 menargetkan tercapainya tingkat emisi GRK di sektor Kehutanan dan Lahan pada 2030 sebesar -140 juta ton CO₂e dan terus meningkat sampai -340 juta ton CO₂e pada 2050.

26 Di luar area yang dialokasikan untuk masyarakat / peta indikatif area perhutanan sosial, peta indikatif penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, dan di luar izin dan konsesi minyak bumi dan gas, mineral dan batubara, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di hutan alam dan hutan tanaman, serta izin perkebunan sawit.

27 Yayasan Madani Berkelanjutan. 2023. *Menjaga yang Tersisa: Ulasan Penurunan Luas Tutupan Hutan Alam 2020-2021*. 2023.

28 Berdasarkan Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, mandat Badan Restorasi Gambut bertambah dengan Rehabilitasi Mangrove.

gambut dan menggunduli hutan di atasnya. Total luas ekosistem gambut yang saat ini berada di izin/konsesi migas, sawit, pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, serta minerba mencapai 14,25 juta hektare atau 58,8% dari total ekosistem gambut Indonesia.²⁹

Renops FOLU Net Sink telah memuat beberapa kebijakan kunci yang relevan untuk mengatasi beberapa tantangan di atas, antara lain penghentian pemberian izin di area hutan alam primer dan lahan gambut, tidak melepaskan kawasan hutan yang masih produktif, konservasi hutan alam primer dan ekosistem gambut dengan fungsi lindung di area hutan tanaman, pemberian insentif untuk perusahaan hutan yang menjaga hutan alam di area kerjanya melalui skema REDD+, penetapan blok perlindungan di perizinan berusaha di hutan produksi, perlindungan lahan gambut terintegrasi, restorasi gambut, serta pengendalian karhutla. Renops ini juga memuat perhutanan sosial dan pemantapan serta pengembangan hutan adat dalam ruang lingkup kerjanya.

Jika betul-betul diterapkan secara efektif dan transparan, Renops FOLU Net Sink dapat mengurangi kerentanan dan desakan terhadap hutan alam dan ekosistem gambut pasca pengesahan UU Cipta Kerja yang mempermudah kawasan hutan untuk dilepaskan, digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan Proyek Strategis Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk *Food Estate* dan *Energy Estate* dan berbagai proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak lahan.

Namun, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan efektivitas Renops FOLU Net Sink supaya dalam implementasinya benar-benar menjadi terobosan alih-alih sekedar *Business as Usual*. **Pertama**, melindungi hutan alam di dalam izin perkebunan sawit dan tambang, tidak hanya di izin hutan tanaman. Perlindungan ini harus mencakup hutan alam sekunder yang berperan tidak kalah penting dalam menyimpan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, serta menjadi sumber penghidupan masyarakat adat dan lokal.

Kedua, memperluas area Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) hingga mencakup lansekap hutan sekunder yang masih baik. **Ketiga**, mengintensifkan restorasi dan perbaikan tata air gambut di dalam izin dan konsesi kehutanan dan perkebunan, yang pelaksanaannya saat ini kurang dapat dipantau publik, serta area yang terbakar berulang di dalam PIPIB dan PIAPS. **Keempat**, memberikan ketegasan bahwa area berhutan alam yang masuk ke dalam Peta Arah Pemanfaatan Hutan atau PAPH hanya akan ditujukan untuk pengelolaan jasa lingkungan atau usaha yang bersifat restoratif, bukan untuk pemanfaatan kayu yang dapat mendorong deforestasi dan degradasi hutan.

Pendanaan Iklim di Sektor FOLU: Penantian Panjang, Akankah Berdampak?

Laporan IPCC tahun 2022 mengungkap bahwa sektor pertanian, hutan dan lahan dapat berkontribusi pada pencapaian 20-30% aksi mitigasi global dengan biaya yang relatif murah. Namun, *gap* antara pendanaan global yang ada untuk sektor FOLU dan yang dibutuhkan sangatlah besar. Di Indonesia sendiri contohnya, untuk mencapai target FOLU Net Sink

²⁹ Tanpa memperhatikan tumpang-tindih antara izin/konsesi. Ekosistem gambut dalam izin/konsesi terluas berada di area konsesi migas (5,34 juta hektare), disusul izin perkebunan sawit (4,96 juta hektare), PBPH HT (2,55 juta hektare), PBPH HA (1,01 juta hektare), dan minerba (357 ribu hektare).

2020-2030, dana yang dibutuhkan mencapai Rp204,02 triliun sedangkan dana APBN untuk aksi mitigasi sektor FOLU pada 2020-2024 hanya tersedia sebesar Rp19,61 triliun.

Untuk itu, diperlukan mobilisasi pendanaan, baik dari negara, swasta, dan internasional; salah satunya melalui skema REDD+.³⁰ Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Indonesia ke UNFCCC, sejak 2013 hingga 2022, Indonesia telah berhasil mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan sebesar 822,3 juta ton CO₂e. Namun, dari keseluruhan kinerja pengurangan emisi Indonesia tersebut, baru sedikit yang telah menerima pembayaran berbasis kinerja.³¹

Di satu sisi, terkait pendanaan mitigasi perubahan iklim, Indonesia dan Norwegia sebelumnya telah memiliki pakta kerjasama sejak 2010 dalam bentuk *Letter of Intent* atau Surat Niat Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Perannya dalam Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peningkatan Stok Karbon (REDD+) di mana Norwegia menjanjikan pendanaan hingga 1 miliar dollar AS jika Indonesia berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.³² Namun, Pemerintah Indonesia mengakhiri kerja sama tersebut pada bulan September 2021. Setelah satu tahun terkatung-katung, pada bulan Oktober 2022, Pemerintah Indonesia memasuki babak baru kerja sama bilateral dengan Pemerintah Norwegia melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.³³ Pendanaan FOLU Net Sink 2030 akan difokuskan pada lima pilar, yaitu pencegahan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, peningkatan rehabilitasi lahan berbasis lansekap untuk meningkatkan penyerapan karbon, peningkatan konservasi keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem gambut dengan melibatkan masyarakat, serta penguatan penegakan hukum serta kapasitas kelembagaan.

Berdasarkan MoU tersebut, Pemerintah Norwegia telah membayarkan 56 juta dolar AS atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2016-2017. Namun, berdasarkan perhitungan University of Exeter Business School pendanaan tersebut dianggap terlalu kecil untuk dapat menahan laju deforestasi di Indonesia.³⁴

Di sisi lain, Indonesia juga menerima pembayaran berbasis kinerja dalam kerangka REDD+ melalui kerja sama multilateral seperti *Green Climate Fund (GCF)* melalui UNDP serta *Forest Carbon Partnership Facility (FPCF)* dan *BioCarbon Fund* melalui Bank Dunia. Atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi pada periode 2014-2016, Indonesia akan menerima pembayaran berbasis kinerja dari GCF sebesar 103,8 juta dolar Amerika.³⁵

30 Secara sederhana REDD+ dapat dimaknai sebagai kerangka bagi negara maju untuk memberikan insentif terhadap negara berkembang dalam melindungi hutannya.

31 UNFCCC REDD+ Web Platform. *Indonesia Country Submission*. Diakses di <https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=ID> pada 23 Maret 2023.

32 Siaran Pers Kementerian LHK Nomor: SP. 237/HUMAS/PP/HMS.3/7/2019

33 The Norwegian Government. *Contribution Agreement Concluded: Norway Delivers US\$ 56 Million In Results-Based Support For Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Climate Goals*. 19 Oktober 2022. Diakses di [https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-delivers-us\\$-56-million-in-results-based-support-for-indonesias-folu-net-sink-2030-climate-goals/id2936675/](https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-delivers-us$-56-million-in-results-based-support-for-indonesias-folu-net-sink-2030-climate-goals/id2936675/) pada 14 Maret 2023

34 Farand, Chloe. *Norway underpaid Indonesia for forest protection results, study argues*. 24 January 2022. Diakses di <https://www.climatechangenews.com/2022/01/24/norway-underpaid-indonesia-forest-protection-results-study-argues/> pada 14 Maret 2023

35 Green Climate Fund, *Decisions of the 26th meeting of the board*. 17 September 2020. Diakses di <https://www.greenclimate.fund/document/gcf-b26-09> pada 14 Maret 2023

Dengan begitu, Indonesia menjadi negara penerima terbesar dari pembayaran berbasis kinerja dengan skema REDD+ dari GCF, jauh lebih besar dibandingkan Brazil yang hanya menerima 96,5 juta dolar AS. Sebagian besar dana dari yang berasal dari GCF tersebut kemudian akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Pada November 2022, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan strategi nasional REDD+ periode 2021-2030. Berbeda dengan periode sebelumnya di mana REDD+ menjadi payung besar pendanaan di sektor kehutanan dan lahan, pada periode 2021-2030, FOLU Net Sink 2030-lah yang akan menjadi payung besar pendanaan.

Ada beberapa hal yang perlu ditekankan agar penyaluran pendanaan internasional untuk hutan dan lahan dapat tepat sasaran dan adil. **Pertama**, pentingnya memberi insentif pada daerah yang tidak hanya memiliki kerentanan deforestasi tinggi tetapi juga untuk daerah yang melakukan konservasi wilayah hutan yang masih baik, terutama yang dikelola oleh masyarakat adat dan lokal. **Kedua**, pentingnya mempermudah akses untuk masyarakat adat dan lokal untuk mendapatkan pengakuan hak dan mengelola hutan secara lestari. **Ketiga**, pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya dalam implementasi NDC dan FOLU Net Sink 2030 agar dana yang disalurkan betul-betul tepat sasaran, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat adat dan lokal, dan tidak dikorupsi. **Keempat**, pendanaan iklim tidak hanya berbasis pada *deliverables* proyek saja - misal hanya untuk satu program FOLU Net Sink saja, melainkan harus didasarkan pada sistem pengelolaan penanganan iklim jangka panjang yang lebih jelas, holistik, dan sinergis sehingga dapat benar-benar menyelesaikan permasalahan iklim dan memitigasi dampaknya.

Jalan Berliku Transisi Energi Berkeadilan

Komitmen transisi energi Indonesia dapat dirunut sejak keluarnya PP Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan tersebut antara lain memuat target energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. PP ini juga memuat prinsip untuk memprioritaskan dan memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian. Sayangnya, PP ini masih menyebutkan penggunaan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional. Komitmen iklim Indonesia di sektor energi yang termuat dalam *Enhanced NDC* (ENDC) pun masih mengacu pada PP ini sehingga belum ambisius.

Mengingat Indonesia telah mengkomunikasikan visi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada 2060 atau lebih cepat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama *International Energy Agency* (IEA) telah merumuskan peta jalan *Net Zero Emissions* sektor energi Indonesia di tahun 2060 dengan beberapa aksi mitigasi utama, seperti pengembangan energi terbarukan dengan berfokus pada tenaga surya, hidro dan panas bumi, penghentian bertahap (*phase down*) Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTU), penggunaan teknologi rendah emisi seperti pengembangan *super grid* dan *Carbon, Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS), serta konversi kendaraan listrik.³⁶

36 Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM. *Luncurkan Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia, Ini Hasil Pemodelan IEA*. 2 September 2022. Diakses di <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/05/3252/luncurkan.peta.jalan.nze.sektor.energi.indonesia.ini.hasil.pemodelan.iea> pada 10 Februari 2023

Meski begitu, langkah yang diambil Pemerintah harus tetap mempertimbangkan seberapa efektif dampaknya. Jangan sampai upaya mitigasi yang tidak tepat justru menjadi persoalan baru, seperti tidak efektifnya pemanfaatan teknologi yang menjadi instrumen upaya mitigasi iklim. Penelitian IESR menyebut bahwa penggunaan teknologi *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS)* tidak akan secara signifikan mengurangi emisi GRK dan justru mempunyai investasi yang mahal dengan tingkat keberhasilan yang rendah.³⁷ Selain itu, harus dipastikan agar transisi energi tidak menjadi pendorong baru perusakan hutan alam dan lahan gambut hingga pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Setengah hati mengakhiri ketergantungan pada batubara

Hal terpenting dari transisi energi Indonesia adalah meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil, termasuk batubara sebagai pembangkit tenaga listrik atau memensiunkan dini PLTU batubara yang ada saat ini. Hingga saat ini, pemerintah berulang kali mengungkapkan komitmennya di hadapan publik untuk mulai mengurangi secara drastis hingga berhenti menggunakan PLTU batubara.

Komitmen tersebut diungkapkan Menko Marves, Luhut B. Panjaitan dalam gelaran COP27 akhir 2022 lalu. Luhut berjanji hendak memensiunkan dini beberapa pembangkit listrik batubara agar sejalan dengan target Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan jika Indonesia akan memensiunkan seluruh PLTU batubara pada 2025, meski kemudian Istana mengklarifikasi jika yang dimaksud Jokowi adalah pada 2050.³⁸ Belum konsistennya pernyataan Pemerintah Indonesia menggambarkan masih lemahnya perencanaan dan peta jalan transisi energi yang dimiliki oleh pemerintah sendiri.

Saat ini, Indonesia masih sangat tergantung pada batubara untuk menghasilkan listrik mengingat batubara masih menjadi sumber energi yang paling murah. Hal ini tercermin dari 62% listrik PLN masih dipasok PLTU batubara.³⁹ Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki 253 PLTU hingga 20 April 2022 yang tersebar di berbagai provinsi. Untuk memensiunkan 118 PLTU lebih awal saja, Indonesia diperkirakan akan membutuhkan dana transisi sebesar \$37 miliar atau sekitar Rp 572,6 triliun.⁴⁰ Biaya yang mahal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk segera menghentikan pembangkit listrik batubara.

Salah satu perkembangan signifikan yang terjadi pada 2022 adalah dikeluarkannya Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Salah satu poin penting dalam Perpres ini adalah amanat untuk menyusun peta

37 Simanjuntak, Uliyasi. IESR Dorong Manfaatkan Keuntungan Batubara untuk Akselerasi Transisi Energi, 30 Juni 2022. Diakses di <https://iesr.or.id/iesr-dorong-manfaatkan-keuntungan-batubara-untuk-akselerasi-transisi-energi> pada 10 Februari 2023

38 Sedayu, Agung. Istana Klarifikasi Pidato Jokowi di Jerman: Penutupan Seluruh PLTU pada 2050, Bukan 2025, 17 April 2023, diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/1716125/istana-klarifikasi-pidato-jokowi-di-jerman-penutupan-seluruh-pltu-pada-2050-bukan-2025> pada 20 Mei 2023

39 Tim CNN Indonesia. Sri Mulyani: 62 Persen Pembangkit Listrik PLN Masih Berbasis Batu Bara. 13 Juli 2022. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220713143354-532-820996/sri-mulyani-62-persen-pembangkit-listrik-pln-masih-berbasis-batu-bara> pada 10 Februari 2023

40 Sadya, Sarnita. Peta Sebaran PLTU di Indonesia, Terbanyak di Kalimantan Timur. 21 Oktober 2022. Diakses di <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/peta-sebaran-pltu-di-indonesia-terbanyak-di-kalimantan-timur> pada 12 Februari 2023

jalan (*roadmap*) percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batubara demi transisi energi oleh Menteri ESDM. Meski demikian, dalam kebijakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terdapat inkonsistensi pengambil kebijakan yang masih mengizinkan pembangunan PLTU batubara baru. PLTU yang telah masuk dalam RUPTL 2021-2030 dengan kapasitas 13,8 GW PLTU tetap dilanjutkan pembangunannya.⁴¹ Selain itu, pembangunan PLTU baru yang terintegrasi dengan industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk Proyek Strategis Nasional pun masih diperbolehkan, dengan syarat berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dan beroperasi paling lama hingga 2050. Salah satu industri yang masih membangun PLTU baru dengan menggunakan celah ini adalah industri nikel. Alih-alih mempercepat transisi, Perpres ini justru meningkatkan penggunaan batubara di Indonesia. Melihat ambisi pemerintah dalam mencapai *Net Zero Emissions*, seharusnya regulasi dibentuk untuk tegas melarang pengoperasian PLTU baru.

Rawannya kebijakan bioenergi tanpa diversifikasi

Saat ini, pemerintah juga tengah menggenjot penggunaan bioenergi, khususnya *biofuel* atau Bahan Bakar Nabati (BBN) berbahan baku minyak sawit dan biomassa berbasis kayu. Kebijakan BBN lahir dari keresahan akan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak yang membebani keuangan negara. Dalam RPJMN 2020-2024, pemanfaatan *biofuel* domestik ditargetkan mencapai 17,4 juta kiloliter hingga 2024 dan pembangunan *green fuel* berbasis minyak sawit menjadi proyek prioritas strategis (*major project*). Di awal tahun 2023, pemerintah meningkatkan mandat pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar minyak jenis solar menjadi 35% atau B35. Keputusan tersebut jauh lebih cepat dibandingkan tahapan implementasi kebijakan BBN yang diamanatkan oleh regulasi yang ada. Pemerintah bahkan tengah bersiap meningkatkan mandat pencampuran tersebut menjadi 40% atau B40.⁴²

Kebijakan peningkatan kadar BBN secara progresif sebanding dengan tingginya kekhawatiran akan ekspansi lahan untuk sawit. Hal ini karena bahan baku BBN saat ini masih bertumpu pada satu komoditas, yakni sawit. Tanpa adanya kebijakan ke arah diversifikasi komoditas bahan baku, permintaan sawit akan makin tinggi. Apalagi, pemerintah juga menargetkan peningkatan mandat pencampuran BBN berbahan baku minyak sawit (FAME) hingga 18 juta kiloliter pada 2030 dengan harapan dapat mengurangi emisi dari bakar fosil untuk mencapai target *Enhanced NDC*.

Selain BBN, kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan biomassa sebagai *co-firing agent* untuk mengurangi emisi PLTU batubara pun perlu dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak justru mendorong deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan konflik dengan masyarakat. KLHK menargetkan penggunaan biomassa berbasis kayu sekitar 60 juta ton per tahun dengan mempromosikan hutan tanaman dan mengoptimalkan limbah kayu dari hutan dan industri kayu.⁴³ Meski pemerintah telah menegaskan bahwa pengembangan biomassa berbasis

-
- 41 Greenpeace Indonesia. *RUPTL Terbaru Masih Memberi Ruang Bagi Pengembangan Energi Kotor*. 8 Oktober 2021. Diakses di <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45392/ruptl-terbaru-masih-memberi-ruang-bagi-pengembangan-energi-kotor/> pada 10 April 2023
- 42 Muliawati, Firda Dwi. *Uji Jalan Tuntas, Siap-Siap RI Segera Luncurkan Biodiesel B40*. 2 November 2022. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221102160412-4-384589/uji-jalan-tuntas-siap-siap-ri-segera-luncurkan-biodiesel-b40> pada 10 April 2023
- 43 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Pemerintah Dorong Pemanfaatan Biomassa Dalam Transisi Energi*. 7 November 2022. Diakses di <https://bsilhk.menlhk.go.id/index>.

kayu akan memanfaatkan hutan produksi dan lahan yang rusak dan tidak produktif agar tidak perlu melakukan alih fungsi dari hutan alam, risiko deforestasi tetap ada karena masih ada sekitar tiga juta hektare hutan alam di Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tanaman atau PBPH HT⁴⁴ yang berpotensi dikonversi untuk memperluas hutan tanaman.

Untuk mencegah dampak tidak diinginkan dari kebijakan bioenergi, sudah saatnya pemerintah mendorong diversifikasi bahan baku dengan mengutamakan limbah dan residu. Opsi diversifikasi bahan baku BBN dapat dilakukan dari limbah maupun tanaman non pangan lain untuk menghindari potensi pembukaan lahan baru serta persaingan dengan kebutuhan pangan. Indonesia memiliki banyak sekali potensi bahan baku BBN yang sangat menjanjikan dan belum dikelola secara optimal seperti jarak, minyak limbah pencucian ikan, nyamplung, hingga minyak jelantah. Sama halnya dengan BBN, pengembangan biomassa berbasis limbah/residu untuk energi perlu diprioritaskan dan melarang penggunaan kayu. Peraturan tentang pengembangan kebijakan biomassa untuk energi yang kabarnya sedang disusun harus secara tegas melarang konversi hutan alam dan lahan gambut untuk pengembangan hutan tanaman secara keseluruhan, tidak hanya untuk energi. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara tidak langsung akibat naiknya permintaan kayu untuk energi. Jika dilakukan secara serius, diversifikasi bahan baku berbasis limbah/residu yang dikombinasikan dengan penerapan *safeguards* yang kuat dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan bioenergi tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Pertaruhan agenda transisi energi dalam RUU EBET

Salah satu regulasi yang saat ini sedang digenjut pembahasannya oleh Pemerintah dan DPR adalah RUU RUU EBET yang juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Rancangan UU ini banyak mendapatkan kritikan dari kelompok masyarakat sipil lantaran masih masuknya energi kotor dan nuklir. Dalam RUU EBET, produk-produk turunan batubara dinormakan sebagai 'energi baru'. Hal ini jelas bertolak belakang dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan merupakan kemunduran dalam proses transisi energi. Disamping itu, sumber energi turunan batubara bukan hanya berisiko tinggi terhadap lingkungan, tetapi juga membebani keuangan negara.⁴⁵

Terhadap RUU EBET yang saat ini masih disusun, pemerintah dan DPR perlu memperhatikan masukan-masukan masyarakat sipil untuk menghilangkan sumber energi yang masih bergantung pada batubara. Selain itu, penting untuk memperkuat *safeguards* atau rambu pengaman dalam pengembangan bioenergi seperti biofuel dan biomassa agar memenuhi standar keberlanjutan bahan baku, tidak hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga sisi lingkungan dan sosial dan agar tidak mendorong deforestasi, perusakan lahan gambut, maupun kerawanan pangan.⁴⁶

<http://php/2022/11/07/pemerintah-dorong-pemanfaatan-biomassa-dalam-transisi-energi/> pada 14 April 2023

44 Data tahun 2020.

45 Siaran Pers Bersama ICEL. *Hilangkan Solusi Palsu dari RUU EBET*. 6 Februari 2023. Diakses di <https://icel.or.id/kabar-icel/siaran-pers/siaran-pers-bersama-hilangkan-solusi-palsu-dari-ruu-ebet/> pada 14 April 2023

46 Madani Berkelanjutan, et al, "Mendorong Prinsip Keberlanjutan dan Diversifikasi Bahan Baku Bahan Bakar Nabati dalam RUU Energi Baru Terbarukan", 14 Februari 2022.

PRKBI: Mampukah Menjadi Haluan Baru Pembangunan?

Di tataran yang lebih luas, yaitu pengendalian emisi dalam pembangunan, pemerintah telah mencanangkan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Secara historis, inisiatif PRKBI merupakan gabungan dari program PRK dan PBI yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda, PRK berfokus pada aksi mitigasi sedangkan PBI berfokus pada aksi adaptasi. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) lahir sebagai implementasi dari Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Di daerah, penyusun RPJPD/RPJMD diharapkan memasukkan kebijakan-kebijakan rendah karbon melalui penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Semenjak 2021, program PRK kemudian diperluas dengan menambahkan konsep Berketahanan Iklim (PRKBI) yang merupakan transformasi dari Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API).

Selama ini PRKBI menyandarkan landasan programnya pada Tujuan SDG's ke-13 yaitu Aksi Perubahan Iklim. Seiring dengan ditetapkannya target NDC oleh Pemerintah, Bappenas pun turut memasukkan tujuan NDC terintegrasi dengan tujuan PRKBI. Merujuk pada Perpres 98/2021, target NDC dan pengendalian emisi GRK melalui pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah harus berjalan secara terintegrasi.

Di dalam RPJMN 2020-2024, program-program dalam PRKBI termuat secara implisit pada prioritas agenda pembangunan 6 dalam tema besar lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.⁴⁷ Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana.

Hingga 2022, telah terdapat setidaknya terdapat 7 provinsi yang telah melakukan MoU dengan Bappenas untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip PRKBI dalam rencana pembangunan tingkat daerah. Perkembangan positif yang terjadi adalah komitmen beberapa daerah yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang mulai melaksanakan penyusunan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Selain provinsi-provinsi di Kalimantan, Riau juga telah menuangkan komitmen penurunan emisi dalam RPJMD 2019 - 2024,⁴⁸ semangat ini kemudian diperkuat dalam Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 202 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon. Komitmen ini menjadi penting sebab daerah merupakan tulang punggung berjalannya PRKBI hingga saat ini. Meski begitu tetap perlu untuk mendorong provinsi-provinsi lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Namun, terdapat beberapa tantangan pelaksanaan PRKBI yang perlu segera diatasi. **Pertama**, pentingnya memaksimalkan transfer pengetahuan kepada Pemerintah Daerah. Beberapa kesulitan dalam mengimplementasikan PRKBI di daerah adalah proses penyesuaian dengan

47 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

48 Komunikasi LCDI. *Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah Dukung Tujuan Pembangunan Rendah Karbon dengan Lakukan Kick-Off Meeting dan Workshop Penyusunan Dokumen RPRKD*. 3 November 2022, lcdi-indonesia.id

konteks daerah, penyusunan perencanaan yang jelas, dan pembangunan kapasitas Pemda dalam mengimplementasikan PRKBI. Hal-hal ini terjadi karena belum optimalnya proses transfer pengetahuan baik formil maupun materiil (substansi) kepada penyelenggara di daerah. **Kedua**, perlu diperkuatnya komitmen Pemda sebagai penyelenggara program. Selama ini penerapan PRK di daerah masih berbasiskan MoU antara Bappenas dan Gubernur dan landasan tersebut belum cukup kuat untuk mengikat lembaga yang berkewajiban melaksanakan program ini.

Ketiga, mencanangkan anggaran dana publik di pusat yang memadai untuk melaksanakan program ini. Dana publik yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk program lingkungan baru mencakup 2-3% dari total dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan PRKBI. **Keempat**, meningkatkan sinergitas pelaksanaan PRKBI dan implementasi NDC. Masih kentalnya ego-sektoral antar-instansi maupun lembaga menyebabkan pelaksanaan PRKBI dan implementasi NDC seakan menjadi dua target terpisah. Dalam konteks ini, sinergitas program nasional dan daerah juga menjadi penting. Kelima, pergantian pemerintahan, baik pusat dan daerah menimbulkan risiko diskontinuitas PRKBI. Untuk itu, sangat penting untuk memastikan masuknya PRKBI ke dalam RPJPN 2025-2045 yang sedang disusun dan akan difinalkan pada bulan September 2023 dan RPJPD masing-masing daerah.

Atas persoalan-persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan beberapa hal. **Pertama**, memastikan PRKBI dan program NDC harus berjalan secara integratif dan berkesinambungan pada implementasinya, terutama di level daerah sesuai mandat dalam Pasal 2 ayat 7 Perpres 98 tahun 2021. **Kedua**, memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai melalui penyusunan rencana aksi yang komprehensif serta mendorong peningkatan kapasitas OPD dan aktor-aktor lain di daerah. **Ketiga**, menyusun regulasi/kesepakatan yang lebih mengikat antara Bappenas atau K/L lain yang berwenang dan Pemerintah Daerah, misalkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang dapat menginternalisasikan PRKBI ke regulasi daerah seperti RPJPD. **Keempat**, Memastikan inklusivitas implementasi di daerah dan tingkat tapak dan meningkatkan anggaran pelaksanaan PRKBI. **Kelima**, Memperdalam integrasi PRKBI ke dalam RPJPN dan RPJMN selanjutnya.

Tarik-Ulur Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon

Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.⁴⁹ Singkatnya, bisa dikatakan bahwa NEK merupakan valuasi terhadap karbon. NEK merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi GRK. Pengaturan NEK digadang oleh pengambil kebijakan sebagai instrumen aksi mitigasi dan adaptasi yang efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional.

Dasar hukum penerapan NEK di Indonesia adalah Perpres Nomor 98/2021 yang memuat pedoman pengurangan emisi GRK melalui kebijakan, langkah, serta kegiatan untuk pencapaian target NDC dan mengendalikan emisi GRK dalam pembangunan nasional. Secara umum,

49 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Perpres ini mengatur Implementasi NDC dari tingkat pusat sampai kabupaten dan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai NDC melalui perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan mekanisme lainnya.⁵⁰

Perpres 98/2021 penting sebagai landasan hukum pelaksanaan NDC hingga ke tingkat daerah serta untuk mengintegrasikan pencapaian NDC dan pembangunan rendah karbon. Meski demikian, terdapat beberapa catatan terhadap Perpres ini.

Pertama, penguasaan hak atas karbon oleh negara yang ditegaskan dalam Perpres ini menimbulkan pertanyaan terkait hak atas karbon masyarakat adat dan lokal yang selama ini menjaga hutan dan lahan namun hak-hak tenurialnya belum diakui. Hal ini tercermin dalam gugatan yang diajukan oleh Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Cibarani, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan warga Kasepuhan Cibarani terhadap Perpres 98/2021, yang menganggap bahwa Perpres ini tidak mencerminkan asas keadilan karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan NEK.⁵¹ Meskipun menolak gugatan yang diajukan AMAN, majelis hakim menganggap bahwa Perpres Nomor 98/2021 memang tidak mencerminkan asas keadilan karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan NEK atau jual beli karbon. Selain itu, Perpres ini juga tidak menunjukkan penghormatan terhadap masyarakat adat karena tidak melibatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Perpres Nomor 98/2021 juga tidak mencerminkan “hak menguasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” karena tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat adat secara langsung.

Kedua, peraturan ini masih memperbolehkan adanya perdagangan lintas sektor yang berpotensi menghambat penurunan emisi secara riil.⁵² Alih-alih menurunkan emisi dari sektor terkait, perdagangan lintas sektor hanya akan menambal sulam emisi karbon melalui mekanisme pembelian *offset* sektor lain. Mekanisme seperti ini memudahkan keharusan calon pembeli kredit karbon untuk menurunkan emisinya sendiri karena dapat diganti dengan membeli kredit karbon di sektor lain sehingga mekanisme ini tidak benar-benar mengurangi emisi karbon. **Ketiga**, Perpres ini tidak mencantumkan prinsip integritas sosial dan lingkungan dalam implementasi mekanisme Nilai Ekonomi Karbon. Prinsip ini akan menjamin bahwa pelaksanaan NEK tidak akan mengakibatkan konflik dan kerugian bagi masyarakat adat dan kelangsungan lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan serta ambiguitas sebagaimana disebutkan di atas tidak terselesaikan meskipun Pemerintah melalui kementerian sektor terkait menerbitkan aturan turunan. Sejauh ini, aturan teknis dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan NEK Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik tidak menyelesaikan hal-

50 Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

51 Selain itu, penggugat juga menggugat minimnya partisipasi masyarakat dalam dalam pembentukan Perpres ini. Dalam hal ini, MA menolak gugatan formil para penggugat dan berpendapat bahwa Pembentuk Perpres dianggap telah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, namun para pemohon tidak menggunakan haknya untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan-masukan dalam proses pembentukan peraturan ini.

52 Pasal 49 ayat 3 Perpres 98/2021

hal yang masih menjadi masalah di Perpres NEK.⁵³ Kedua Permen tersebut mengatur hal-hal teknis mengenai persetujuan teknis batas atas emisi GRK pelaku usaha, perdagangan karbon, dan emisi GRK pembangkit tenaga listrik, namun tetap belum mengatur dan mengakomodasi perlindungan masyarakat adat dan kelangsungan lingkungan hidup.

Atas persoalan tersebut, Madani memberikan catatan. **Pertama**, Pemerintah harus memperkuat posisi dan peran masyarakat, terutama masyarakat adat dan lokal, dalam penyelenggaraan NEK dengan mempercepat pengakuan legal hak-hak masyarakat adat dan lokal atas wilayah dan SDA, termasuk hutan dan karbon. Pendapat hakim yang terdapat dalam Putusan atas gugatan AMAN yang menyatakan masyarakat adat sebagai penyelenggara NEK seharusnya juga tercermin dalam aturan turunan yang inklusif, partisipatif, serta memuat integritas sosial dan lingkungan bagi masyarakat adat. Masyarakat harus dipastikan memperoleh manfaat karbon serta mendapat pembagian manfaat yang adil dengan atau tanpa pengakuan legal-formal dari negara.

Kedua, offset emisi harus dibatasi untuk mengatasi emisi tersisa yang tidak dapat dihilangkan melalui aksi mitigasi yang dilakukan sendiri (emisi residual). Jika tidak, offset akan menjadi *perverse incentive* yang mendorong pencemar untuk tidak berusaha mengurangi emisinya dengan sungguh-sungguh. Offset emisi lintas sektor juga perlu dibatasi secara ketat dan hanya boleh dilakukan jika secara nyata dapat mengatasi risiko impermanensi,⁵⁴ *additionality*,⁵⁵ dan *reliability*.⁵⁶ **Ketiga**, *safeguards* untuk memastikan keselamatan sosial dan lingkungan perlu diatur secara tegas dalam pelaksanaan NEK, terutama proyek-proyek perdagangan karbon. Saat ini, penyebutan *safeguards* secara eksplisit hanya ada dalam konteks pembayaran berbasis kinerja. **Keempat**, tata kelola NEK harus menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara bermakna.

Pelemahan Partisipasi Masyarakat Sipil dan Mandeknya RUU Masyarakat Hukum Adat

Demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat telah menjadi panduan bernegara di mayoritas negara di dunia. UUD NKRI 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali. Pertama, pada pembukaan alinea keempat, "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

53 Saat ini pemerintah sedang menyusun tata cara perdagangan karbon di sektor kehutanan

54 Mengkompensasi emisi GRK dari pembakaran bahan bakar fosil yang bersifat permanen dengan kredit karbon dari sektor AFOLU bermasalah karena penurunan emisi di sektor AFOLU bisa jadi tidak permanen. Isu permanensi menjadi penting dalam *offset* lintas sektor. Menurut IPCC report AR6 WG III tentang Mitigasi, *Carbon Dioxide Removal* (CDR) dari sektor AFOLU hanya dapat bertahan selama beberapa dekade, tidak dalam jangka panjang karena *carbon sinks* tersebut pada akhirnya akan menjadi jenuh. Risiko *reversal* juga dapat terjadi dalam proyek-proyek karbon hutan jika terjadi perubahan kebijakan, pembalakan liar, perambahan, atau kebakaran hutan dan lahan.

55 Offsetting juga seringkali tidak memiliki nilai tambah atau *additionality* dari aspek finansial dan kebijakan)

56 Isu reliabilitas sering menjadi isu dalam proyek-proyek karbon hutan. Menurut White Paper Compensate (2021), kredit karbon dari sektor kehutanan seringkali tidak berarti karena baseline emisinya digelembungkan. Oleh karenanya, proyek-proyek offset seringkali tidak menghasilkan dampak iklim yang nyata karena melebihi-lebihkan dampak misalnya dengan menggelembungkan baseline. Belum lagi ada risiko kebocoran/leakage dan penghitungan ganda / *double counting*.

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...". Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar".

Meski demokrasi telah dinyatakan secara tegas di dalam Konstitusi, namun dalam laporan terbaru EUI (*The Economist Intelligence Unit*), skor indeks demokrasi Indonesia masih rendah – tidak berubah dari tahun 2021, yaitu 6,71.⁵⁷ Peringkat Indonesia pun sedikit menurun dari ke-52 (2021) menjadi ke-54 (2022) dengan status demokrasi cacat (*flawed democracy*). Sebagai negara demokrasi, peran masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan sangat penting. Hak masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan pun telah tertuang tegas di Pasal 96 Ayat (1), "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."⁵⁸

Begitupun dengan kebijakan iklim, dimana masyarakatlah yang seharusnya menjadi sentral dalam kebijakan-kebijakan iklim, utamanya kelompok-kelompok yang terdampak dari proyek pembangunan dan kelompok masyarakat rentan seperti masyarakat adat dan lokal untuk memastikan setiap aksi iklim yang ditetapkan pemerintah tidak akan menambah kerentanan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat pun dapat berbentuk keterlibatan dalam penyusunan rancangan kebijakan, pembahasan kebijakan, maupun pelaksanaan dan pemantauan kebijakan.

Namun, Madani mencatat banyak kebijakan penting yang disusun tanpa partisipasi yang bermakna oleh publik. Penyusunan dan implementasi serta pemantauan dalam kebijakan-kebijakan NDC dipandang belum cukup inklusif.⁵⁹ Dalam kebijakan-kebijakan yang lebih besar seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba, tuntutan dan penolakan masyarakat sipil bahkan sama sekali tak digubris oleh pembentuk UU.

Selain itu, di sepanjang 2022, masih banyak tindakan kriminalisasi terhadap pembela/aktivis lingkungan dan HAM. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), situasi agraria sepanjang tahun 2022 menunjukkan tren letusan konflik agraria yang tidak juga berkurang, bahkan cenderung meningkat.⁶⁰ Catatan ini diperkuat oleh temuan Komnas HAM yang menyatakan konflik agraria merupakan kasus yang paling banyak diadukan sepanjang tahun ini.⁶¹ Sebagai contoh adalah seperti yang terjadi dalam konflik agraria di Desa Wadas, Jawa Tengah

Sementara dalam tataran regulasi, salah satu pembahasan regulasi yang tak kunjung selesai sejak beberapa tahun belakangan adalah RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Usulan UU ini sudah masuk ke prolegnas sejak tahun 2013, yang artinya sudah melewati dua periode DPR namun belum juga menjadi UU.⁶² Pada 2018, secerach harapan timbul bersamaan dengan

57 Economist Intelligence, *Democracy Index 2022 Frontline democracy and the battle for Ukraine*, 2022

58 Lihat Pasal 96 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022

59 Submisi ENDC pada 2022 tidak didahului dengan konsultasi publik yang bermakna.

60 Konsorsium Pembaruan Agraria, "PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat", 31 Desember 2022, Jakarta, KPA

61 Hantoro, Juli. Komnas HAM: *Konflik Agraria Jadi Kasus yang Paling Sering Dilaporkan Sepanjang 2022*. 10 Desember 2022. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1666718/komnas-ham-konflik-agraria-jadi-kasus-yang-paling-sering-dilaporkan-sepanjang-2022> pada 12 Mei 2023

62 Muthmainah; Demadevina, Nadya. *Outlook Huma: Sikap Pemerintah Dan Dpr Dalam Legislasi Nasional Terkait Hak Masyarakat Adat Di Tahun 2020*. 2020, diakses pada <https://web.huma.or.id/app/uploads/2021/01/OUT->

terbitnya Surat Presiden (Surpers)⁶³ tentang Pembentukan Tim Pemerintah untuk Membahas RUU MHA Bersama DPR RI dan 6 Kementerian lainnya.⁶⁴ Namun, nyatanya tim ini tetap belum dapat menyelesaikan RUU MHA. Saat ini, RUU MHA telah disepakati Badan Legislasi DPR dan Pemerintah untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023.⁶⁵ Namun, RUU ini masih terus dalam tahap harmonisasi dan tidak kunjung masuk ke tahapan penetapan usulan dan pembahasan.

Bagi masyarakat adat, RUU ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat, termasuk hak dalam mengelola alam. Hal ini tercermin dalam naskah RUU yang turut mengatur mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menghalang-halangi masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan dan SDA lainnya. Ketentuan ini mendorong pengelolaan alam oleh masyarakat adat yang sesuai dengan kearifan lokal.⁶⁶ Tentu hal ini secara paralel juga dapat memperbesar peran masyarakat adat dalam menjaga hutan, tanpa mengurangi hak-hak mereka terhadap kekayaan alam di dalamnya.

Risiko Komitmen Iklim di Tahun Politik

Tahun 2023 merupakan masa persiapan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada 2024, yakni pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Penetapan calon peserta Pemilu hingga kampanye politik akan dilakukan pada 2023. Publik tentu sudah mafhum bahwa biaya politik di Indonesia sangat mahal. Menurut catatan KPK, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi bupati atau walikota mencapai Rp20-30 miliar.⁶⁷ Ongkos politik tidak hanya menggunakan dana pribadi calon terkait, tapi umumnya juga didapat dari berbagai sponsor, salah satunya sumbangan perusahaan. Konsekuensinya, dalam melalui periode jabatan, calon terpilih berpotensi terkungkung dalam konflik kepentingan dan politik balas budi dengan pemberi sumbangan.

Salah satu yang menjadi masalah dalam praktik sumbangan adalah ketika sumbangan tersebut diberikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Konflik kepentingan antara pejabat dan perusahaan SDA dalam pengelolaan komoditas sumber daya alam berpotensi besar dan telah terbukti di beberapa wilayah dapat menyebabkan kerusakan alam. Apalagi jika perusahaan terkait bergerak pada bidang yang dalam proses bisnisnya melakukan pembukaan lahan dalam skala besar. Berdasarkan Laporan Tempo, tercatat 262 dari 575 anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pengusaha, termasuk merambah sektor industri ekstraktif. Dengan asumsi bahwa para anggota DPR tersebut kemungkinan akan mencalonkan diri kembali pada pemilu kali

LOOK-HUMA-2020.pdf

63 Sirpres No. B-186/M.Sesneg/D- 1.HK.00.03/03/2018

64 Terdiri dari Kemendagri, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemendes/PDT, Kemenkumham

65 Pramodhawardani, Jaleswari, "Arahan Presiden Republik Indonesia Terkait RUU Masyarakat Hukum Adat", 25 Oktober 2022, paparan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) Ke-6

66 Pasal 53 RUU MHA

67 Firmansyah, Manda. KPK: *Politik Indonesia Mahal, Biaya jadi Gubernur Rp100 Miliar*. 1 Juli 2022. Diakses di <https://asumsi.co/post/67196/kpk-politik-indonesia-mahal-biaya-jadi-gubernur-rp-100-miliar/> 14 Mei 2023

ini, maka kondisi ini berpotensi meningkatkan angka izin dalam industri ekstraktif sumber daya alam yang nantinya akan digunakan untuk biaya/ongkos kampanye. Lebih jauh dari itu, setidaknya setengah dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kekuasaan juga terhubung langsung dengan bisnis ekstraktif tambang, sawit, dan kayu.⁶⁸

Potensi *fraud* ke depannya juga dapat terjadi melalui *regulatory capture* dimana pembuat regulasi dipengaruhi kepentingan-kepentingan korporasi dalam menentukan arah kebijakannya. Hal ini sangat berbahaya sebab kemudahan akses terhadap para pengusaha dilakukan secara legal. Selain itu, pemberian izin kepada perusahaan yang telah memberikan sumbangan juga berpotensi terjadi karena utang politik dalam masa pemilihan. Potensi ini harus disikapi secara serius sebab hampir seluruh provinsi dengan wilayah hutan alam tersisa yang besar melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024.

Selain permasalahan di atas, pergantian rezim juga akan menimbulkan tanda tanya bagi kontinuitas program-program terkait penanganan perubahan iklim yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan saat ini. Sebagian besar kebijakan terkait iklim di Indonesia saat ini adalah produk kebijakan yang dibuat oleh Presiden, baik berupa Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres). Jika presiden berganti, tentu harus dipastikan apakah kebijakan yang telah berjalan dengan baik juga akan diubah. Perhatian khusus harus diberikan pada kebijakan-kebijakan pemerintah periode ini yang belum selesai, terutama kebijakan yang memanfaatkan lahan dalam jumlah besar (*land exhaustive*). Beberapa kebijakan yang Madani catat antara lain:

Kebijakan	Alas Hukum	Status
Penghentian Pemberian Izin Baru di Hutan Alam dan Lahan Gambut	Inpres	Tidak aman karena instruksi dapat menjadi tidak berlaku ketika Presiden, Menteri, dan Gubernur/Bupati berganti. Perlu diterbitkan aturan dengan substansi yang sama. Substansi Inpres yang sekarang perlu dikunci dengan melindungi hutan alam dan lahan gambut secara permanen dari izin baru di dalam tata ruang.
Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030	SK Menteri	Tidak aman karena level SK dapat menjadi tidak berlaku ketika berganti kelembagaan. Meskipun, target FOLU Net Sink sendiri disebutkan dalam Perpres.
NEK dan NDC	Perpres	Aman
Pemensiunan PLTU	Perpres	Aman
REDD+	Permen	Aman
BRGM	Perpres	Tidak aman karena Perpres ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2024

Terhadap kondisi pada tahun politik ini, Madani memberikan beberapa catatan rekomendasi. **Pertama**, pemberi izin harus berkomitmen untuk tidak lagi memberikan izin terhadap usaha-usaha eksploitasi lahan yang dapat meningkatkan laju deforestasi, terutama izin pada hutan alam dan lahan gambut. **Kedua**, Kementerian/Lembaga terkait harus memastikan bagaimana

68 Ho, Jane, Karmali, Naazneen. "Indonesia's 50 Richest. 7 Desember 2022. Diakses di <https://www.forbes.com/lists/indonesia-billionaires/?sh=40e270072ff7> pada 15 Mei 2023

kontinuitas program-program terkait iklim yang telah ada saat ini. Apabila sifat aturannya *beschikking* atau ketetapan pengambil kebijakan, maka harus dipastikan bahwa program-program terkait pengendalian perubahan iklim akan berlanjut pada periode setelahnya.

Pentingnya Memastikan Masa Depan Kebijakan Iklim

Dari berbagai kebijakan iklim yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan. **Pertama**, kesepakatan-kesepakatan global di sepanjang 2022 menghasilkan dorongan positif bagi agenda perubahan iklim meskipun belum cukup untuk mencapai target 1,5 derajat. Hal ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan komitmen iklim di 2023, apalagi dengan posisi Indonesia yang strategis sebagai negara tropis dan memiliki karakteristik alam yang beragam. Indonesia juga bisa berposisi untuk mendorong negara-negara lain, terutama negara-negara maju yang tergabung dalam G20 untuk berkomitmen pada target global yang telah dicanangkan. Jika tidak, kesepakatan iklim global hanya akan menjadi kertas kosong yang membiarkan laju pemanasan bumi meningkat melampaui ambang batas.

Kedua, berbagai kebijakan nasional terkait iklim masih menunjukkan ketidaksinkronan. Di satu sisi, Pemerintah telah menaikkan target penurunan emisi GRK dalam NDCi. Namun, berbagai kebijakan lain masih memberikan ruang terhadap terjadinya kerusakan alam untuk kepentingan bisnis, khususnya deforestasi. Kebijakan iklim merupakan kebijakan yang multisektoral yang menyentuh sektor kehutanan, minerba, perkebunan, hingga ketenagalistrikan. Jika Pemerintah serius menangani permasalahan iklim, pembuat kebijakan terkait harus konsisten untuk menyelaraskan seluruh program pembangunan dengan aturan-aturan terkait lingkungan hidup serta komitmen penanganan perubahan iklim.

Ketiga, tahun politik menjadi masa krusial sebab pembelajaran dari masa-masa periode politik sebelumnya membuktikan bahwa tahun politik rentan terhadap pemberian izin usaha yang eksploitatif. Selain itu, pergantian pemimpin juga menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan berbagai kebijakan iklim yang saat ini masih banyak bertumpu pada aturan atau kebijakan eksekutif. Untuk itu, berbagai kebijakan terkait iklim yang telah berjalan baik harus dipastikan kelanjutannya dengan diberikan landasan hukum yang kuat. Selain itu, dibutuhkan komitmen para kandidat agar pergantian kepemimpinan tidak mengubah kebijakan-kebijakan yang baik terhadap pengendalian perubahan iklim.

Referensi

Regulasi dan Kebijakan

Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia. 2022.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MenLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

RUU Masyarakat Hukum Adat versi 6 Juli 2020. Diakses di <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>

Laporan

G20 Bali Leaders' Declaration. November 2022.

G20 Energy Minister's Meeting. 2 September 2022. *Bali Compact*.

IPCC, 2023: Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2023: Synthesis Report. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.

IPCC, 2022: *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Contribution of Working Groups III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. IPCC, Geneva, Switzerland.

Koalisi #BersihkanIndonesia. 21 Oktober 2022. *Nilai dan Prinsip Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan*.

Konsorsium Pembaruan Agraria. 31 Desember 2022. *PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat*. Jakarta, KPA

Madani Berkelanjutan, et al. 14 Februari 2022. *Mendorong Prinsip Keberlanjutan dan Diversifikasi Bahan Baku Bahan Bakar Nabati dalam RUU Energi Baru Terbarukan*.

Muthmainah, Demadevina, Nadya. 2020. *Outlook Huma: Sikap Pemerintah dan DPR dalam Legislasi Nasional Terkait Hak Masyarakat Adat Di Tahun 2020*. HuMa, 2020.

Pramodhawardani, Jaleswari. 25 Oktober 2022. *Arahan Presiden Republik Indonesia Terkait RUU Masyarakat Hukum Adat. Paparan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) Ke-6*

Situs Lembaga

Climate Action Tracker. 26 Oktober 2022. *Country Summary*. Diakses di <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/> pada 13 April 2023

Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM. 2 September 2022. *Luncurkan Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia, Ini Hasil Pemodelan IEA*. Diakses di <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/05/3252/luncurkan.peta.jalan.nze.sektor.energi.indonesia.ini.hasil.pemodelan.iea> pada 10 Februari 2023

Green Climate Fund. 17 September 2020. *Decisions of the 26th meeting of the board*. Diakses di <https://www.greenclimate.fund/document/gcf-b26-09> pada 14 Maret 2023

Greenpeace Indonesia. 8 Oktober 2021. *RUPTL Terbaru Masih Memberi Ruang Bagi Pengembangan Energi Kotor*. Diakses di <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45392/ruptl-terbaru-masih-memberi-ruang-bagi-pengembangan-energi-kotor/> pada 10 April 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 9 maret 2023. *Membumikan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework untuk Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Diakses di <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2023/03/09/membumikan-kunming-montreal-global-biodiversity-framework-untuk-keanekaragaman-hayati-indonesia/> pada 13 April 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 7 November 2022. *Pemerintah Dorong Pemanfaatan Biomassa Dalam Transisi Energi*. Diakses di <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/11/07/pemerintah-dorong-pemanfaatan-biomassa-dalam-transisi-energi/> pada 14 April 2023

Protected Planet. *Protected Planet Report 2020*. Diakses di <https://www.protectedplanet.net/en> pada 13 April 2023

Siaran Pers Bersama ICEL. 6 Februari 2023. *Hilangkan Solusi Palsu dari RUU EBET*. Diakses di <https://icel.or.id/kabar-icel/siaran-pers/siaran-pers-bersama-hilangkan-solusi-palsu-dari-ruu-ebet/> pada 14 April 2023

Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor: 082.Pers/04/SJI/2023. 16 Februari 2023

Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 20 Desember 2022. *Indonesia Minta Negara Maju Wujudkan Perlindungan Keanekaragaman Hayati di COP15 CBD*. Diakses di https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5190/indonesia-minta-negara-maju-wujudkan-perlindungan-keanekaragaman-hayati-di-cop-15-cbd pada 13 April 2023.

Siaran Pers No. B-186/M.Sesneg/D- 1.HK.00.03/03/2018

The Norwegian Government. 19 Oktober 2022. *Contribution Agreement Concluded: Norway Delivers US\$ 56 Million in Results Based Support for Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Climate Goals*. Diakses di [https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-delivers-us\\$-56-million-in-](https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-delivers-us$-56-million-in-)

results-based-support-for-indonesias-folu-net-sink-2030-climate-goals/id2936675/ pada 14 Maret 2023

Uliyasi, Simanjuntak. 30 Juni 2022. *IESR Dorong Manfaatkan Keuntungan Batubara untuk Akselerasi Transisi Energi*. Diakses di <https://iesr.or.id/iesr-dorong-manfaatkan-keuntungan-batubara-untuk-akselerasi-transisi-energi> pada 10 Februari 2023

UNFCCC. *COP26 IPLC Forest Tenure Joint Donor Statement*. Diakses di <https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/> pada 12 April 2023

UNFCCC REDD+ Web Platform. *Indonesia Country Submission*. Diakses di <https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=ID> pada 23 Maret 2023.

Berita Daring

Cahyadi, Firdaus. 19 April 2023. *Transisi Energi dan Potensi Rasuah Dana JETP*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2023/04/19/transisi-energi-dan-potensi-rasuah-dana-jetp/> pada 9 Mei 2023

Farand, Chloe. 24 January 2022. *Norway underpaid Indonesia for forest protection results, study argues*. Diakses di <https://www.climatechangenews.com/2022/01/24/norway-underpaid-indonesia-forest-protection-results-study-argues/> pada 14 Maret 2023

Firmansyah, Manda. 1 Juli 2022. *KPK: Politik Indonesia Mahal, Biaya jadi Gubernur Rp100 Miliar*. Diakses di <https://asumsi.co/post/67196/kpk-politik-indonesia-mahal-biaya-jadi-gubernur-rp-100-miliar/> 14 Mei 2023

Hantoro, Juli. 10 Desember 2022. *Komnas HAM: Konflik Agraria Jadi Kasus yang Paling Sering Dilaporkan Sepanjang 2022*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1666718/komnas-ham-konflik-agraria-jadi-kasus-yang-paling-sering-dilaporkan-sepanjang-2022> pada 12 Mei 2023

Ho, Jane, Karmali, Naazneen. 7 Desember 2022. *Indonesia's 50 Richest*. Diakses di <https://www.forbes.com/lists/indonesia-billionaires/?sh=40e270072ff7> pada 15 Mei 2023

Laville, Sandra; Zee, Bibi van der. 17 November 2022. *Draft COP27 Agreement Fails to Call for 'Phase-Down' of all fossil fuels*. Diakses di <https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/17/draft-cop27-agreement-fails-to-call-for-phase-down-of-all-fossil-fuels> pada 28 Mei 2023

Liboreiro, Jorge. 23 November 2022. *COP27: EU Left Disappointed by Lack of Ambition in Final Deal Calling it a 'Small Step Forward'*. Diakses di <https://www.euronews.com/my-europe/2022/11/21/cop27-eu-left-disappointed-by-lack-of-ambition-in-final-deal-calling-it-a-small-step-forwa> pada 28 Mei 2023

Muliawati, Firda Dwi. 2 November 2022. *Uji Jalan Tuntas, Siap-Siap RI Segera Luncurkan Biodiesel B40*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221102160412-4-384589/uji-jalan-tuntas-siap-siap-ri-segera-luncurkan-biodiesel-b40> pada 10 April 2023

Rahayu, Arfyana Citra. 17 Februari 2023. *Menteri ESDM: Implementasi Teknologi Carbon Capture (CCS/CCUS) Tidak Didanai JETP*. Diakses di <https://industri.kontan.co.id/news/menteri-esdm-implementasi-teknologi-carbon-capture-ccscus-tidak-didanai-jetp> 15 April 2023

Sadya, Sarnita. 21 Oktober 2022. *Peta Sebaran PLTU di Indonesia, Terbanyak di Kalimantan Timur*. di <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/peta-sebaran-pltu-di-indonesia-terbanyak-di-kalimantan-timur> pada 12 Februari 2023

Sedayu, Agung. 17 April 2023. *Istana Klarifikasi Pidato Jokowi di Jerman: Penutupan Seluruh PLTU pada 2050, Bukan 2025*. Diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/1716125/istana-klarifikasi-pidato-jokowi-di-jerman-penutupan-seluruh-pltu-pada-2050-bukan-2025> pada 20 Mei 2023

Setiawan, Verda Nano. 2022. *Bukan Hoax, Ini Bukti RI Kelebihan Pasokan Listrik*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220922143516-4-374199/bukan-hoax-ini-bukti-ri-kelebihan-pasokan-listrik> pada 20 Maret 2023

Tanahair. 2 Mei 2023. *Jadi Program Prioritas Jetp, CCS Solusi Palsu Transisi Energi*. Diakses di <https://tanahair.net/id/jadi-program-prioritas-jetp-ccs-solusi-palsu-transisi-energi/> pada 15 April 2023

Tim CNN Indonesia. 13 Juli 2022. *Sri Mulyani: 62 Persen Pembangkit Listrik PLN Masih Berbasis Batu Bara*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220713143354-532-820996/sri-mulyani-62-persen-pembangkit-listrik-pln-masih-berbasis-batu-bara> pada 10 Februari 2023



Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.